

Tinjauan Terhadap Dampak Negatif Legalisasi Narkoba di Indonesia

Andy Winardi¹, Shannon Gandrova², Albert Lodewyk Siahaan³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum UPH Kampus Medan

Email: 03051210022@student.uph.edu¹, 03051210002@student.uph.edu², albert.siahaan@lecturer.uph.edu³

Abstrak

Narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) adalah zat adiktif yang merusak susunan syaraf dan memberikan dampak psikologis seperti halusinasi dan kecanduan, dan dampak buruk bagi kesehatan. Penggunaan narkoba bukan hanya terbatas pada tablet obat yang dikonsumsi, namun bisa juga barang yang dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan. UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Meskipun ditujukan untuk kepentingan yang positif, lambat laun disadari bahwa penggunaan narkoba dalam dosis banyak ternyata memberikan efek negatif bagi penggunaannya. Bahaya penggunaan narkoba menjadi alasan negara Indonesia untuk melarang legalisasi narkoba. Dilansir dari survey BNN, diketahui bahwa ada sekitar 4,8 juta masyarakat dari rentang usia 15-64 tahun yang pernah memakai narkoba di tahun 2022-2023. Selain itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menerangkan bahwa 59,4% penghuni lapas adalah pelaku kejahatan narkotika. Narkotika dipandang sebagai *extraordinary crime* dan Indonesia sangat menentang keras legalisasi narkoba. Dalam upaya pemberantasan narkoba, Indonesia memiliki 3 Undang-Undang tentang narkotika, yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 1976, Undang-undang No. 22 tahun 1997 dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009, yang semua substansinya berisi tentang larangan produksi, penggunaan, distribusi, penjualan, dan kepemilikan narkotika.

Kata kunci: *Narkoba, Legalisasi Narkoba, Kejahatan Luar Biasa.*

Abstract

Narcotics (narcotics and dangerous drugs) are addictive substances that damage the nervous system and have psychological impacts such as hallucinations and addiction, and have negative impacts on health. Drug use is not only limited to the drug tablets consumed, but can also be items that are inhaled, smoked, swallowed or injected. Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics Article 1 paragraph 1 states that narcotics are artificial substances or those originating from plants that have hallucinatory effects, reduce consciousness, and cause addiction. Even though it was intended for positive purposes, it was gradually realized that the use of drugs in large doses actually had negative effects on the users. The dangers of drug use are the reason for the Indonesian state to prohibit the legalization of drugs. Reporting from a BNN survey, it is known that there are around 4.8 million people in the 15-64 year age range who have used drugs in 2022-2023. Apart from that, the Deputy Minister of Law and Human Rights also explained that 59.4% of prison inmates were drug offenders. Narcotics are seen as an extraordinary crime and Indonesia strongly opposes the legalization of drugs. In efforts to eradicate drugs, Indonesia has 3 laws regarding narcotics, namely Law no. 9 of 1976, Law no. 22 of 1997 and Law no. 35 of 2009, all of which contains prohibitions on the production, use, distribution, sale and possession of narcotics.

Keywords: *Drugs, Legalization of Drugs, Extraordinary Crimes.*

Article Info

Received date: 28 November 2023

Revised date: 3 December 2023

Accepted date: 10 December 2023

PENDAHULUAN

Narkoba diambil dari bahasa Yunani “narke” yang memiliki arti bius. Dalam KBBI, bius memiliki arti obat untuk membuat orang kehilangan rasa kesadarannya (seperti pada waktu akan dioperasi supaya tidak merasa sakit. Narkoba awalnya bermula sebagai obat tradisional yang digunakan bangsa Sumeria pada tahun 2000 SM sebagai obat pereda nyeri.

Meskipun ditujukan untuk kepentingan yang positif, lambat laun disadari bahwa penggunaan narkoba dalam dosis banyak ternyata memberikan efek negatif bagi penggunaannya. Narkoba yang dalam dosis kecil berfungsi untuk memberikan efek penenang bagi pasien mulai disalahgunakan dalam dosis yang di luar batas dosis oleh sebagian orang. Adapun beberapa dampak buruk narkoba:

1. Kerusakan fisik serius, seperti menurunnya berat badan, kerusakan organ dalam, kerusakan tulang, penuaan dini, dan lain-lain.
2. Gangguan mental dan perilaku, seperti amnesia, bersikap agresif, kecenderungan untuk mengisolasi diri, perubahan suasana hati, depresi, *skizofrenia*, dan lain-lain.
3. Efek ketergantungan dan kecanduan menyebabkan penggunanya sulit bersosialisasi dan mendorong untuk terjun ke dunia kriminal untuk memenuhi ketergantungannya.

Berdasarkan urutan efeknya, jenis narkoba dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan pembagian sebagai berikut:

1. Narkotika golongan I: untuk penelitian ilmiah & potensi tinggi menyebabkan ketergantungan, contohnya: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;
2. Narkotika golongan II: utk penelitian ilmiah & pilihan terakhir untuk pengobatan, berpotensi tinggi terjadi ketergantungan, contohnya: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
3. Narkotika golongan III: utk penelitian, manfaat medis, berpotensi rendah terjadi ketergantungan, cthnya: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.¹

Karena beragamnya jenis narkotika dalam kehidupan sehari-hari, maka narkotika sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Peredaran narkoba bahkan menjadi hal yang meresahkan karena narkoba dapat saja menyerang anak-anak dan pelajar. Slogan “Narkoba adalah Musuh Negara” bukanlah hanya slogan belaka, karena narkoba sangat merusak kesehatan, mental, dan perilaku masyarakat. Terutama pada usia anak-anak dan pelajar yang harusnya menjadi usia prima untuk belajar dan menjadi agen penerus bangsa, paparan narkoba menjadi sebuah ancaman yang dapat merusak generasi selanjutnya.

Dilansir dari survey BNN, diketahui bahwa ada sekitar 4,8 juta masyarakat dari rentang usia 15-64 tahun yang pernah memakai narkoba di tahun 2022-2023. Selain itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menerangkan bahwa 59,4% penghuni lapas adalah pelaku kejahatan narkotika.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menganalisis secara komprehensif sejumlah artikel internet dan jurnal di laman penyedia jurnal ilmiah terkait tax amnesty di Indonesia, yang kemudian dikembangkan dengan penalaran deduktif. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dan dipaparkan dengan argumen teoritik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkotika dahulunya dikenal terbuat dari bahan alami seperti opium dari bunga opium (*papaver somniferum*), ganja dari bunga, damar tanaman ganja (*annabis sativa*) serta daun tanaman koka (*erythrocyllum*). Narkoba kini dikembangkan secara kimia sehingga menyebabkan adanya turunan baru opium dan koka dalam bentuk morfin, heroin, dan kokain (*new synthetic drugs*).²

Adapun jenis narkoba pertama yang paling banyak dikonsumsi adalah ganja, hashish (getah ganja), sebanyak (41.4 %). Diikuti dengan shabu, ekstasi, amphetamine, dexamphetamine/dex, adderal (25.7%). Kemudian dilanjut dengan nipam, lextotan, rohypnol, mogadon, valium, xanax, camlet (alprazolam), rclona, pil koplo, BK, mbiat, mboti, roda, luminal, fenobarbital (barbiturat), dumolid, rivotri (11,8%).³

Berdasarkan Data Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021, data menunjukkan bahwa teman merupakan sumber utama mendapatkan narkoba (88,4%). Diikuti oleh sumber kedua, yaitu apotek (7,9%).⁴ Disebabkan tingginya penyalahgunaan narkoba, terdapat beberapa provinsi-provinsi tertentu di Indonesia dijadikan daerah rawan narkoba/kampung narkoba disebabkan jumlah dan frekuensi dari kasus yang terungkap di wilayah tersebut, yaitu Kampung Ambon, Kampung

¹ S.H. Bernadetha Aurelia Oktavira, “Penggolongan Narkotika Terbaru Dalam Permenkes,” *Hukum Online.Com*, last modified 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659/>, diakses pada 27 Sep 2023, Pukul 13.00 WIB

² V.L. Sinta Herindrasti, “Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba,” *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018), Hal: 19.

³ Badan Narkotika Nasional, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021* (Jakarta, 2021), Hal: 121-122

⁴ *Ibid.* Hal: 121-122

Berlan, Johar Baru, Kampung Bancos, Kampung Bahari, Kampung Peninggaran, Kampung Beting, Kampung Aceh, Muka Kuning, Tanjung Piayu, dan Simpang Jam.⁵

Transaksi narkoba didasari oleh *demand* dan *supply*. *Demand* prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 2,81% atau sekitar 4 juta orang dari tahun ke tahun timbul pengguna baru.⁶ Sedangkan *supply* narkoba beredar di Indonesia dipasok dari dalam dan luar negeri. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba baik di tingkat lokal, nasional, bilateral, sampai multilateral. Bahkan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetap saja Indonesia kesulitan dalam hal penanggulangan narkoba.

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan negara yang melarang keras serta mengadakan sanksi pidana kepada oknum-oknum yang melakukan pengonsumsi, pengedaran serta yang memproduksi. Pengedaran narkotika di Indonesia sangat memprihatinkan dengan data tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Kasus Narkoba dan Oknum Terlibat

Tahun	Jumlah Kasus Narkoba	Jumlah Oknum Terlibat
2010	17.384 kasus	23.900
2011	19.045 kasus	25.154
2012	18.977 kasus	25.122
2013	21.119 kasus	28.543
2014	22.750 kasus	30.496

Hingga tahun 2022, terdapat 28.938 kasus dengan jumlah oknum yang terlibat sebanyak 53.540, di mana provinsi Sumatera Utara memegang kasus tertinggi, yaitu 6.077 kasus.⁷

Data di atas menggambarkan keadaan Indonesia yang sedang dalam kondisi kritis sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan pengedaran, pemakaian, serta produksi narkoba.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia diterapkan melalui 2 cara utama, yaitu:

- Penerapan hukum dan sanksi pidana yang tegas sebagai upaya preventif dan represif.
- Pendekatan preventif, yaitu dengan mensosialisasikan dampak dari penyalahgunaan narkoba melalui sosial media serta media massa.⁸

Terdapat beberapa strategi untuk pencegahan dan penanggulangan narkoba, sebagai berikut:

1. Upaya Pengurangan Permintaan Narkoba. Upaya pengurangan permintaan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Terdapat tiga tahap dalam proses ini:
 - a. Pencegahan awal ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang belum terkena dampak narkoba.
 - b. Pencegahan tahap kedua berfokus pada kelompok yang berisiko tinggi dan melibatkan pendidikan, konseling, dan pelatihan.
 - c. Pencegahan tahap ketiga ditujukan kepada pengguna yang telah mengikuti program rehabilitasi untuk mencegah kembuhnya adiksi.
2. Pengendalian Pasokan Narkoba
 - a. Pengawasan jalur legal narkoba, termasuk penanaman, produksi, impor, ekspor, transportasi, dan distribusi yang diatur oleh pemerintah.
 - b. Pengawasan jalur ilegal narkoba, meliputi tindakan pencegahan di darat, laut, dan udara dengan pembentukan satuan tugas pencegahan di bandara dan pelabuhan laut oleh Badan Narkotika Nasional.
3. Pemberitahuan Dampak Buruk dari Penyalahgunaan Narkoba. Meskipun secara resmi hanya dua strategi diakui, yaitu pengurangan permintaan dan pengawasan pasokan narkoba, mengingat peningkatan kasus HIV/AIDS di kalangan pengguna narkoba suntik, pada tanggal 8 Desember 2003, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) menandatangani nota kesepahaman (Nomor 21 Kep/Menko/Kesra/XII/BNN). Tujuan dari nota

⁵ Ibid. Hal: 5

⁶ Benny Sasmita Soerachmat Amalia Rizki Suryandari, "Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum Dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba)," *Jurnal Law, Development & Justice Review* 2, no. 2 (2019): 19., Hal: 19

⁷ Informasi Badan Narkotika Nasional Pusat Penelitian, Data, "Indonesia Drugs Report," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2021. Hal: 2

⁸ Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 201–210. Hal: 207

kesepahaman ini adalah untuk mempromosikan kerja sama antara KPA dan BNN dalam upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS dalam konteks penanganan penyalahgunaan narkotika.

Bahaya dari penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

1. Narkotika menyebabkan halusinasi (pengalaman visual dan sensorik yang tidak nyata), merangsang pengguna untuk merasa lebih bersemangat dan gembira untuk sementara waktu, membuat pengguna menjadi tidak sadar, dan sangat adiktif (menyebabkan ketergantungan yang parah).
2. Narkotika melahirkan dampak bagi kesehatan yang serius seperti depresi berat, tidak ada semangat hidup, kelelahan yang berlebihan, kurang aktif, tidur berlebihan, kecemasan yang kuat, rasa tidak aman, detak jantung yang cepat, perasaan euforia yang berlebihan, berbicara berlebihan namun terbata-bata, kejang, peningkatan tekanan darah, keringat dingin, mual hingga muntah, kerusakan pada sekat hidung, kehilangan nafsu makan, dan penurunan berat badan.⁹

Penyalahgunaan narkotika dapat berdampak negatif sebagai berikut:

1. Perubahan dalam perilaku, tindakan, dan karakteristik pribadi.
2. Kehadiran yang tidak teratur di sekolah atau dunia kerja, penurunan tingkat disiplin, dan menurunnya produktivitas.
3. Rentan terhadap perasaan sensitif.
4. Menunjukkan gejala sering mengantuk, menguap, dan kurang motivasi.
5. Kurang memperhatikan kesehatan pribadi.
6. Rawan terlibat dalam perilaku kriminal untuk membiayai kebutuhan mereka terhadap narkotika.

Sementara itu, dampak tidak langsung dari penyalahgunaan narkotika melibatkan aspek-aspek berikut:¹⁰

1. Biaya pengobatan dan perawatan kesehatan bagi pecandu sangat tinggi.
2. Pecandu narkotika sering menghadapi pengucilan sosial dan dikecualikan dari pergaulan.
3. Pengguna narkotika cenderung bersikap anti sosial dan mengisolasi diri.
4. Keluarga pecandu narkotika sering mengalami rasa malu karena memiliki anggota keluarga yang terlibat dalam penggunaan zat terlarang.
5. Pecandu narkotika dapat kehilangan kesempatan belajar dan bekerja karena rendahnya produktivitas dan kredibilitas.
6. Kehilangan kepercayaan orang lain karena seringnya berbohong dan terlibat dalam tindak kriminal.
7. Penggunaan narkotika bertentangan dengan ajaran agama tertentu dan dapat menyebabkan konsekuensi moral.

Penyalahgunaan narkotika juga sangat merusak hubungan sosial, khususnya jika ada anggota keluarga yang terlibat dalam penggunaan narkotika. Perpecahan keluarga dan masalah seperti hilangnya hak asuh anak menjadi salah satunya. Penggunaan narkotika juga dapat mengancam keamanan publik karena dapat memicu tindakan kriminal dan konflik yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Legalisasi ganja berdampak pada masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan potensi untuk mendorong individu yang kecanduan ganja untuk terlibat dalam tindakan kriminal seperti kejahatan, kekerasan, pencurian, dan bahkan pembunuhan. Efek berbahaya lainnya yang dapat mengancam generasi muda adalah penurunan motivasi yang dapat berimplikasi pada penurunan kualitas SDM dan angka masyarakat produktif.

Isu terkait legalisasi narkotika bukan hal baru di Indonesia. Legalisasi narkotika didorong oleh pemanfaatan ganja diperlukan untuk kepentingan medis. Alasan utama Indonesia tetap tidak melegalkan penggunaan ganja dalam medis adalah hasil penelitian dalam kandungan ganja yang ada di Indonesia memiliki THC (kandungan dalam tanaman ganja yang sangat berbahaya karena sifat psikoaktif) yang tinggi yaitu 18% dibanding CBD yaitu 1%¹¹. THC yang tinggi menyebabkan penggunaan ganja medis tersebut sangat berbahaya dan beresiko bagi penggunaannya. ganja medis diizinkan secara legal beresiko terhadap penyalahgunaan yang akan meningkat karena individu tertarik menggunakannya untuk tujuan rekreasi.

⁹ Abdi Laksana, "Bahaya Narkotika Dan Strategi Pencegahannya," *Jurnal Pengabdian kepada masyarakat* 3, no. 2 (2022). Hal: 379

¹⁰ Andrian W. Finaka, "Narkotika Berbahaya!," *Indonesia Baik.Id*, last modified 2018, <https://indonesiabaik.id/infografis/narkotika-berbahaya>, diakses pada 30 Sep 2023, Pukul: 22.30 WIB.

¹¹ Nadia Faradiba, "Tanaman Ganja, Efek, Risiko Terhadap Mental, Dan Kecanduan," *Kompas.Com*, last modified 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/06/211500123/tanaman-ganja-efek-risiko-terhadap-mental-dan-kecanduan>, diakses pada 29 Sep 2023, Pukul: 15.00 WIB

Pada awal bulan April 2022, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan penangkapan seorang individu berusia 36 tahun dari Sleman berinisial F yang terlibat dalam aktivitas menanam tanaman narkotika jenis ganja menggunakan pot di tempat tinggalnya. Selain penanaman ganja yang terdeteksi di dalam kamarnya, petugas juga berhasil menyita sejumlah literatur yang berkaitan dengan ganja sebagai bukti pendukung dalam kasus ini.

Ganja termasuk dalam kategori narkotika golongan I, yang berarti bahwa penggunaan ganja tidak diakui untuk keperluan medis dan dianggap memiliki risiko tinggi untuk menyebabkan ketergantungan pada individu yang menggunakannya. Hingga saat ini, pemerintah tetap melarang budidaya, penggunaan, serta peredaran ganja, bahkan kepemilikan ganja diatur oleh Pasal 112 Undang-Undang Narkotika.

Ganja mengandung senyawa berbahaya lain yang dikenal sebagai cannabidiol (CBD) yang menunjukkan aktivitas farmakologis tetapi tidak memiliki efek psikoaktif. CBD diketahui memiliki dampak positif seperti sifat anti kejang. CBD telah terbukti secara klinis efektif dalam mengatasi kejang. Kendat demikian, dalam terapi anti-kejang, yang diperlukan hanyalah CBD itu sendiri, bukan keseluruhan tanaman ganja. Tanaman ganja yang tidak diproses akan tetap mengandung THC yang dapat menyebabkan berbagai efek samping negatif terhadap kesehatan mental.¹²

Beberapa pengguna yang menggunakan ganja sebagai obat masih bisa mengalami ketergantungan karena efek psikoaktifnya dan dampak jangka panjangnya tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, perlu dilakukan pertimbangan yang sangat mendalam jika ingin melegalkan penggunaan ganja. Perspektif psikologis memandang konsumsi yang berlebihan dari tanaman ganja dapat mengakibatkan gangguan psikologis dan berdampak negatif pada kesehatan karena berpotensi merusak jaringan otak secara permanen dan mengakibatkan perubahan sikap pada individu, termasuk gangguan dalam pemikiran serta kesulitan dalam pengenalan diri dan lingkungan sekitarnya.

Perdebatan mengenai legalisasi ganja di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2010, dimulai dari permintaan sekelompok individu untuk menghapus larangan terhadap tanaman ganja yang telah dikelompokkan sebagai narkotika golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penggunaan seluruh bagian dari tanaman ganja, mulai dari biji, buah, jerami, serta produk-produk turunannya sebagai metode terapi dalam bidang layanan kesehatan dilarang secara ketat. Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan ganja dalam kategori narkotika golongan I karena memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Aturan pengaturan mengenai narkotika golongan I ini tertuang dalam Pasal 8, yang secara tegas melarang penggunaannya dalam konteks layanan kesehatan, sementara dalam jumlah yang sangat terbatas dapat digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹³ Adapun tujuan dari Indonesia untuk tidak melegalkan narkotika dapat dilihat dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:¹⁴

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelematkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

SIMPULAN

Ada beragam pendapat tentang cara menghadapi masalah narkotika, namun banyak negara telah mengambil pendekatan hukum yang melarang atau mengatur ketat penggunaan narkotika untuk melindungi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Indonesia terus berupaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Terutama peningkatan dan perluasan penyalahgunaan narkotika semakin cepat sejak terjadi pengembangan teknologi informasi, di mana komunikasi antara pengguna, pengedar, dan pemasok dapat mudah berlangsung melalui internet. Hal tersebut

¹² Kurnia.ekaptiningrum, "Guru Besar Farmasi UGM Jelaskan Penggunaan Ganja Untuk Medis," *Universitas Gajah Mada*, last modified 2022, <https://ugm.ac.id/id/berita/22651-guru-besar-farmasi-ugm-jelaskan-penggunaan-ganja-untuk-medis/>, diakses pada 29 Sep 2023, Pukul 15.45 WIB.

¹³ BNN Admin, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Polemik Ganja," *Badan Narkotika Nasional RI*, last modified 2022, <https://yogyakarta.bnn.go.id/kebijakan-pemerintah-indonesia-menghadapi-polemik-ganja/>, diakses pada 02 Okt 2023, Pukul: 23.00 WIB.

¹⁴ JDIH BPK, *Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Jakarta, 2009).

menyebabkan berkembangnya aktivitas narkoba yang berpotensi memangsa siapa saja. Bahaya narkoba menjadi alasan negara Indonesia untuk melarang legalisasi narkoba. Narkoba yang dalam dosis kecil berfungsi untuk memberikan efek penenang bagi pasien mulai disalahgunakan dalam dosis yang di luar batas dosis. Hasil penelitian bahwa kandungan narkoba sangat berbahaya dan beresiko tinggi turut menjadi alasan untuk menentang legalisasi narkoba. Legalitas pengedaran narkoba tetap tidak diperbolehkan, mengingat bahwa narkoba bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Aspek yang tidak boleh dilupakan dalam pembahasan legalisasi narkoba adalah fakta bahwa aktivitas narkoba bertentangan dengan jati diri Indonesia sebagai negara berlandaskan Pancasila.

REFERENSI

- Amalia Rizki Suryandari, Benny Sasmita Soerachmat. "Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum Dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba)." *Jurnal Law, Development & Justice Review* 2, no. 2 (2019).
- Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Herindrasti, V.L. Sinta. "Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018).
- Laksana, Abdi. "Bahaya Narkoba Dan Strategi Pencegahannya." *Jurnal Pengabdian kepada masyarakat* 3, no. 2 (2022).
- Admin, BNN. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Polemik Ganja." *Badan Narkotika Nasional RI*. Last modified 2022. <https://yogyakarta.bnn.go.id/kebijakan-pemerintah-indonesia-menghadapi-polemik-ganja/>.
- Amalia Rizki Suryandari, Benny Sasmita Soerachmat. "Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum Dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba)." *Jurnal Law, Development & Justice Review* 2, no. 2 (2019): 19.
- Andreas W. Finaka. "Narkoba Berbahaya!" *Indonesia Baik.Id*. Last modified 2018. <https://indonesiabaik.id/infografis/narkoba-berbahaya>.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. "Penggolongan Narkotika Terbaru Dalam Permenkes." *Hukum Online.Com*. Last modified 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659/>.
- BNN, Humas. "Wamenkumham: Narkotika Sebagai Kejahatan Yang Unik Dan Extra Ordinary Crime." *Badan Narkotika Nasional RI*. Last modified 2019. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>.
- BPK, JDIH. *Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta, 2009.
- Faradiba, Nadia. "Tanaman Ganja, Efek, Risiko Terhadap Mental, Dan Kecanduan." *Kompas.Com*. Last modified 2021. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/06/211500123/tanaman-ganja-efek-risiko-terhadap-mental-dan-kecanduan>.
- Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 201–210.
- Herindrasti, V.L. Sinta. "Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018): 19.
- Kurnia.ekaptiningrum. "Guru Besar Farmasi UGM Jelaskan Penggunaan Ganja Untuk Medis." *Universitas Gajah Mada*. Last modified 2022. <https://ugm.ac.id/id/berita/22651-guru-besar-farmasi-ugm-jelaskan-penggunaan-ganja-untuk-medis/>.
- Laksana, Abdi. "Bahaya Narkoba Dan Strategi Pencegahannya." *Pengabdian kepada masyarakat* 3, no. 2 (2022).
- Nasional, Badan Narkotika. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*. Jakarta, 2021.
- Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional. "Indonesia Drugs Report." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2021.